

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan tentang anak luar kawin pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Status nasab anak luar kawin atau anak zina dalam hukum Islam sama sekali tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Sedangkan dalam hukum perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa anak luar kawin, baik anak itu hasil perkawinan siri maupun anak zina dapat diakui dengan akta otentik maupun dengan alat bukti lain, maka ia menjadi anak sah dan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sebagaimana yang terdapat dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
2. Status nafkah anak luar kawin dalam hukum Islam, karena tidak ada hubungan nasab maka anak tersebut tidak berhak mendapat hak nafkah dari ayah biologisnya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia setelah adanya putusan MK RI No.46/PUU-VIII/2010, maka anak luar kawin yang telah diakui dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, secara otomatis ia berhak mendapat nafkah dari ayah biologisnya. Hal ini sependapat dengan Fatwa MUI sebagai *ta'zir* untuk ayah biologis anak tersebut.
3. Status wali nikah anak luar kawin dalam hukum Islam, karena anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya maka yang

bertindak sebagai wali nikahnya adalah wali hakim. Dalam hukum perkawinan di Indonesia setelah adanya putusan MK RI No.46/PUU-VIII/2010 yang menyebutkan adanya hubungan perdata antara anak dan ayah ialah meliputi hubungan wali. Dengan semikian, maka yang menjadi wali nikah anak luar kawin adalah ayah biologisnya.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini, kemudian penulis menyampaikan beberapa hal terkait status anak luar kawin, yaitu:

1. Dalam rangka menjaga kemurnian nasab hendaknya kaum muslim lebih memperhatikan rambu-rambu syariat Islam dengan melakukan pernikahan secara sah dan menjauhi segala bentuk perzinaan. Karena pada dasarnya, nasab merupakan nikmat dan karunia besar yang hanya bisa terbentuk dari pernikahan yang sah.
2. Dalam hal status anak luar kawin pasca putusan MK hendaknya pemerintah, baik itu Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung RI segera melakukan komunikasi atau musyawarah dalam rangka sinkronisasi untuk segera membuat PP terkait anak luar kawin agar putusan MK bisa berlaku dan aplikatif dengan tetap memperhatikan beberapa rekomendasi dan fatwa MUI.